

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PYRIDAM FARMA Tbk.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

A. Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024  
Waktu : 14:35 WIB s/d 15:24 WIB  
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21,  
Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia.

Mata Acara Rapat:

- (i) Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ("**PMHMETD I**"); dan
- (ii) Peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Independen : MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN  
Komisaris Independen : MAURA LINDA SITANGGANG

**DIREKSI :**

Direktur Utama : LEE YAN GWAN  
Direktur : WIDJANARKO BRODOSAPUTRO  
Direktur : YENFRINO GUNADI  
Direktur : BEDJO STEFANUS

C. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara virtual pada saat Rapat:

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO  
Komisaris Independen : CHARLES D. MARPAUNG

D. Rapat dihadiri oleh **378.075.209 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan)** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **70,66% (tujuh puluh koma enam puluh enam persen)** dari total **535.080.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu)** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0546

[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

- E. Dalam Rapat, setiap Pemegang Saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka dilakukan pemungutan suara baik secara elektronik melalui eASY.KSEI maupun secara fisik (dengan mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju).
- G. Jumlah Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	2	<b>378.073.109</b> saham (99,99% dari yang hadir)	2.100 saham (0,01%)	0
2	2	<b>378.075.109</b> saham (99,99% dari yang hadir)	100 saham (0,01%)	0

- H. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan dengan suara terbanyak sebagai berikut

**Mata Acara Rapat ke-1:**

- Menyetujui pengeluaran saham baru Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2024 (atau PMHMETD I) berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham;
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - Menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I termasuk namun tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I, dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I;
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK;
  - Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD I;
  - Menentukan jadwal PMHMETD I;
  - Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas PMHMETD I;
  - Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I; dan
  - Menentukan pembeli siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan dan juga menandatangani segala akta dan/atau perjanjian dan/atau dokumen antara Perseroan dengan pembeli siaga.

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

**Mata Acara Rapat ke-2:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah);
2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk menyatakannya dalam akta tersendiri dihadapan notaris, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan;
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I; dan
4. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**Jakarta, 08 Januari 2024**  
**Direksi PT Pyridam Farma Tbk.**

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

**P** +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 – Indonesia

**P** +62-263-580-833  
**F** +62-263-582-290



**pyfa.co.id**